



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO  
NOMOR 7 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR  
18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat Menteri Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan kepentingan umum, yaitu dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 33, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan materi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang – Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 );
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 );
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274 );
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501 );
  8. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
  9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

10. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Pemerintah Tahun 2004 Nomor 125, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 ) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

Dan

BUPATI WAJO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Luas Tempat Usaha x (kali) Indeks Lokasi x (kali) Indeks Gangguan +(tambah) biaya pengawasan lapangan.

- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas lantai bangunan atau luas ruang terbuka yang digunakan untuk tempat usaha dan penunjang tempat usaha.

(3) Indeks lokasi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Tempat Usaha/Industri Indeks 2
- Kawasan Perumahan dan Pemukiman Indeks 3
- Kawasan Perdagangan / Komersial indeks 4

(4) Indeks gangguan sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Gangguan Ringan Indeks 2
- Gangguan Berat Indeks 3

(5) Jenis tempat usaha/kegiatan dengan kategori gangguan ringan sebagaimana pada ayat (4) meliputi :

- a. Usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. Usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3KW (4 PK);
- c. Usaha yang tidak menggunakan dan memakai asap, gas – gas atau uap – uap dengan tekanan berat;
- d. Bangunan tempat usaha tidak bertingkat.

(6) Jenis Tempat usaha/kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk dalam kategori gangguan berat.

(7) Biaya Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya pengawasan dan pemeriksaan lokasi tempat usaha baik pada saat proses pemberian izin dan maupun setelah pemberian izin.

2. Ketentuan dalam Pasal 11 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

(1) Besarnya tarif dasar luas tempat usaha retribusi izin gangguan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Luas tempat usaha kurang dari 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- b. Luas tempat usaha 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi) sampai dengan kurang dari 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

- c. Luas tempat usaha 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
  - d. Luas tempat usaha 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
  - e. Luas tempat usaha 300 m<sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
  - f. Luas tempat usaha 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - g. Luas tempat usaha 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - h. Luas tempat usaha 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - i. Luas tempat usaha 700 m<sup>2</sup> (tujuh ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 800 m<sup>2</sup> sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - j. Luas tempat usaha 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) sampai dengan kurang dari 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - k. Luas tempat usaha lebih dari 900 m<sup>2</sup> (sembilan ratus meter persegi) sebesar Rp. 500,-/ m<sup>2</sup> (lima ratus rupiah permeter persegi).
- (2) Biaya pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (3) Besarnya tarif retribusi pengalihan izin ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.
- (4) Besarnya tarif retribusi perubahan jenis usaha ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi yang berlaku.

3. Ketentuan dalam Pasal 13 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Izin Gangguan adalah selama perusahaan melakukan usahanya.
- (2) Apabila pelaku usaha melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan seperti perubahan sarana usaha, penambahan kapasitas usaha, perluasan lahan dan bangunan serta perubahan waktu durasi operasional usaha, wajib mengajukan perubahan izin.
- (3) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun.
4. Ketentuan dalam Pasal 33 dihilangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang  
pada tanggal, 21 September 2013

**BUPATI WAJO,**

TTD

**ANDI BURHANUDDIN UNRU**

Diundangkan di Sengkang  
pada tanggal, 21 September 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

TTD

**ANDI WITMAN HAMZAH**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan HAM

TTD

ABD. HAMID, SH., MH